



Kecamatan Kaligondang

Jl. Raya Kaligondang No. 679 53391 0281891002

kecamatankaligondang.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Kaligondang

Penerbitan KK karena hilang atau rusak

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
2. b. KTP-el.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan ke Petugas Loker : - Loker 1, untuk bidang perizinan - Loker 2, untuk bidang non perizinan
2. Petugas loker : - Mencatat nomor pendaftaran berkas - Memberikan resi pendaftaran - Memeriksa kelengkapan persyaratan - Berkas tidak lengkap dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi - Berkas lengkap dilanjutkan ke Kepala Seksi selaku pengolah - Menginformasikan ke Pemohon jadwal verifikasi lapangan (apabila diperlukan)
3. Kepala Seksi : - Melakukan verifikasi lapangan - Memproses penerbitan izin / rekomendasi / lainnya
4. Operator computer mencetak surat keputusan izin / rekomendasi / lainnya
5. Kepala Seksi : - Mengoreksi dan memaraf surat izin / rekomendasi / lainnya - Meneruskan ke Sekretaris Kecamatan
6. Sekretaris Kecamatan : - Mengoreksi dan memaraf surat izin / rekomendasi / lainnya - Meneruskan ke Camat
7. - Camat menandatangani surat izin / rekomendasi / lainnya
8. - Kepala Seksi memberi nomor izin / rekomendasi dan menyerahkan ke Petugas Loker, mendokumentasikan bukti pemrosesan (arsip) - Petugas Loker menyerahkan ke Pemohon disertai bukti penyerahan - Pemohon mengisi kuesioner tingkat kepuasan masyarakat

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Pengisian Data Melalui Aplikasi, Tanda Tangan Kandukcapil Purbalingga

Biaya / Tarif



Kecamatan Kaligondang

Jl. Raya Kaligondang No. 679 53391 0281891002

kecamatankaligondang.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Kaligondang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan KK karena hilang atau rusak

Pengaduan Layanan

KOTAK SARAN

TLP/WA : 08112970762

TLP KANTOR : 0281891002